



IMPLEMENTATION OF AGREEMENT

between

DEPARTMENT OF ART AND DESIGN

FACULTY OF LETTERS

UNIVERSITAS NEGERI MALANG, INDONESIA

and

SRINAKARIN WITTAYANUKROH SCHOOL, THAILAND

on

INTERNATIONAL TEACHING ASSISTANCE PROGRAM

PELAKSANAAN PERJANJIAN

antara

DEPARTEMEN SENI DAN DESAIN

FAKULTAS SAstra

UNIVERSITAS NEGERI MALANG, INDONESIA

dengan

SRINAKARIN WITTAYANUKROH SCHOOL, THAILAND

tentang

ASISTENSI MENGAJAR INTERNASIONAL

No.: 16.6.70/UN32.2.5.5/KS/2025

No.:

This Implementation Agreement is entered into force on June 16, 2025 by and between :

1. **Dr. Wida Rahayuningtyas, S.Pd., M.Pd.**, Head of the Department of Art and Design, Faculty of Letters, Universitas Negeri Malang, Indonesia, whom therefore

Party 1
Party 2



legally represents and acts for and on behalf of the Department of Art and Design, Faculty of Letters, Universitas Negeri Malang, whose address is at 5 Semarang Street, Malang, East Java, Indonesia, hereinafter referred to as PARTY 1.

2. **Sansanee Puranan**, Director of Srinakaran Wittayanukroh School, Thailand, whom therefore legally represents and acts for and on behalf of Srinakaran Wittayanukroh School, Thailand, whose address is at 119 Phetkasem Road, Khlong Sai Subdistrict, Na Thawi District, Songkhla Province 90160, Thailand, hereinafter referred to as PARTY 2.


Pelaksanaan Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2025, yang dibuat oleh dan antara:

1. **Dr. Wida Rahayuningtyas, S.Pd., M.Pd.**, Ketua Departemen Seni dan Desain, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, Indonesia, yang dalam hal ini bertindak sah atas nama Departemen Seni dan Desain, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, yang beralamat di Jalan Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Sansanee Puranan**, Direktur Srinakaran Wittayanukroh School, Thailand, yang dalam hal ini bertindak sah atas nama Srinakaran Wittayanukroh School, Thailand, yang beralamat di Jalan Phetkasem No. 119, Khlong Sai, Na Thawi, Provinsi Songkhla 90160, Thailand, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PARTY 1 and PARTY 2 hereinafter referred to collectively as THE PARTIES. The PARTIES hereby agree to jointly arrange and Implementation Agreement on the International Teaching Assistance Program by THE PARTIES as regulated in the following articles. This activities is accordance with the provisions of Memorandum of Agreement signed by THE PARTIES on 2025.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. Dengan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan Pelaksanaan Perjanjian Program Asistensi Mengajar Internasional, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal

Party 1
Party 2



berikut. Kegiatan ini diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam Nota Kesepahaman (MoA) yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tahun 2025.

Article I: Principle of Collaboration

Department of Art and Design, Faculty of Letters, UM, and Srinakarin Wittayanukroh School, Thailand agree to hold International Teaching Assistance program under the principle of mutual understanding, mutual benefits, common interests, and mutually complementary activities.

Pasal I: Prinsip Kerja Sama

Departemen Seni dan Desain, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, dan Srinakarin Wittayanukroh School, Thailand sepakat untuk menyelenggarakan program Asistensi Mengajar Internasional berdasarkan prinsip saling pengertian, saling menguntungkan, kepentingan bersama, serta kegiatan yang saling melengkapi.

Article II: Purpose and Objective

1. To promote relationship between undergraduate students and lecturers of Faculty of Letters, Universitas Negeri Malang with students and teachers in Srinakarin Wittayanukroh School, Thailand;
2. To improve the quality of undergraduate students in the practice of teaching international students;
3. To carry out any activities for community service.

Pasal II: Tujuan dan Sasaran

1. Membangun hubungan antara mahasiswa dan dosen Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dengan siswa dan guru di Srinakarin Wittayanukroh School, Thailand;
2. Meningkatkan kualitas mahasiswa dalam praktik mengajar siswa internasional;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



Article III: Scope of Implementation

It is understood and agreed that:

1. Department of Art and Design, Faculty of Letters, UM, sent one student for teaching assistance program to Srinakarin Wittayanukroh School, Thailand.

Name	Study Program
Novia Putri Fadilah	Undergraduate Program in Art Visual Education

2. The teaching assistance program is held in Srinakarin Wittayanukroh School, Thailand.
3. The teaching assistance program will be held from June 17, 2025 to August 13, 2025.
4. The Indonesia-Thailand cultural exchange program will be monitored and supervised by faculty members as follows.

Name	Institution
Dr.Phil. Iwa Sobara, S.Pd, M.A.	Faculty of Letters, Universitas Negeri Malang (UM)
Ahmad Muam, S.Pd., M.M.	Faculty of Letters, Universitas Negeri Malang (UM)

Pasal III: Ruang Lingkup Pelaksanaan

Dengan ini disepakati bahwa:

1. Departemen Seni dan Desain, Fakultas Sastra UM akan mengirimkan satu mahasiswa untuk melaksanakan program asistensi mengajar di Srinakarin Wittayanukroh School, Thailand.

Nama	Program Studi
Novia Putri Fadilah	S1 Pendidikan Seni Rupa

2. Program asistensi mengajar dilaksanakan di Srinakarin Wittayanukroh School, Thailand.
3. Program asistensi mengajar dilaksanakan dari tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan 13 Agustus 2025.

Party 1 
Party 2 

4. Program asistensi mengajar akan dimonitor dan dibimbing oleh sivitas akademik berikut ini.



Nama	Institusi
Dr.Phil. Iwa Sobara, S.Pd, M.A.	Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang (UM)
Ahmad Muam, S.Pd., M.M.	Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang (UM)

Article IV: Funding

1. Transportation costs of students to Srinakarin Wittayanukroh School, Thailand, are the responsibility of the Faculty of Letters, UM.
2. Funding for accommodation while students are in Thailand is the responsibility of Srinakarin Wittayanukroh School, Thailand.
3. Tuition fees are paid as usual to the home campus, Universitas Negeri Malang.
4. The institution where students are assists is not required to provide any salary or honorarium to students as a form of appreciation for their teaching assistance activities.
5. The institution where the student assists will send a student performance report to the Dean of the Faculty of Letters, UM, as an evaluation of the student's teaching assistance performance.
6. Faculty of Letters, UM, or the institution where the student assists not be responsible to cover the costs of medical treatment or hospitalization for visiting staff or students, and it is recommended that visitors should obtain overseas health insurance coverage from their home country.

Pasal IV: Pendanaan

1. Biaya transportasi mahasiswa menuju Srinakarin Wittayanukroh School, Thailand, ditanggung oleh Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang.
2. Biaya akomodasi selama mahasiswa berada di Thailand ditanggung oleh Srinakarin Wittayanukroh School, Thailand.

Party 1 
Party 2 

3. Biaya pendidikan tetap dibayarkan seperti biasa ke kampus asal, yaitu Universitas Negeri Malang.
4. Lembaga tempat pelaksanaan asistensi mengajar tidak berkewajiban memberikan gaji atau honorarium kepada mahasiswa sebagai bentuk apresiasi terhadap kegiatan mahasiswa.
5. Lembaga tempat pelaksanaan asistensi mengajar akan mengirimkan laporan kinerja mahasiswa kepada Dekan Fakultas Sastra UM sebagai bahan evaluasi kegiatan mahasiswa.
6. Fakultas Sastra UM maupun lembaga tempat pelaksanaan asistensi mengajar tidak bertanggung jawab atas biaya pengobatan atau rawat inap bagi staf atau mahasiswa yang berkunjung. Oleh karena itu, sangat disarankan agar pihak yang bersangkutan memiliki asuransi kesehatan luar negeri dari negara asal.

Article V: Duration

The International Teaching Assistance program is held in Srinakarin Wittayanukroh School, Thailand from June 17, 2025 to August 13, 2025.

Pasal V: Jangka Waktu

Program Asistensi Mengajar Internasional dilaksanakan di Srinakarin Wittayanukroh School, Thailand mulai tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan 13 Agustus 2025.

Article VI: Closing

1. Any amendment to this Implementation Agreement shall only be made with the mutual approval of THE PARTIES.
2. This Implementation Agreement is deemed to be terminated if one PARTY or THE PARTIES fail to fulfill the provisions in this Implementation Agreement.
3. Particulars that are not/ yet to be determinate in this Implementation Agreement shall be addressed further by THE PARTIES on the basis of mutual discussion and agreement which shall be set forth in an Addendum, which is in integral part of this Implementation Agreement.

Party 1
Party 2



4. This document Implementation Agreement is made and sign by THE PARTIES int two (2) copies, all of which shall constitute the equal legal force.

Pasal VI: Penutup



1. Setiap perubahan terhadap Pelaksanaan Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama dari PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini akan berakhir apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan yang tercantum di dalamnya.
3. Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Perjanjian ini akan dibahas lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan akan dituangkan dalam Addendum yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Dokumen Pelaksanaan Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebanyak dua (2) eksemplar, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Article VII: Force Majeure

1. In the event of force majeure, including natural disasters, fires, security disturbances, and other matters that result in THE PARTIES being unable to carry out the obligations as referred to Article IV, the losses suffered by THE PARTIES shall be borne by THE PARTIES and THE PARTIES shall be released from claims for the implementation of this Memorandum of Agreement including claims for looses arising form this force majeure.
2. Dispute, controversy, or claim arising out or relating to this agreement, or the termination of invalidity thereto shall be solved amicably by THE PARTIES by discussion to reach a consensus. Should consensus be not reached from the discussion, either party may take the dispute, controversy, or claim to the Foreign Affairs in each country to find a solution through diplomacy.

Pasal VII: Keadaan Kahar (Force Majeure)

1. Jika terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan, dan hal-hal lain yang menyebabkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal IV, maka kerugian yang timbul akan menjadi tanggung

Party 1 
Party 2 

jawab masing-masing PIHAK dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan atas pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk tuntutan atas kerugian akibat keadaan kahar tersebut.

2. Setiap sengketa, perselisihan, atau klaim yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini, termasuk penghentian atau ketidakabsahan, akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK. Apabila tidak tercapai mufakat, maka salah satu PIHAK dapat mengajukan permasalahan tersebut kepada Kementerian Luar Negeri di masing-masing negara untuk penyelesaian melalui jalur diplomatik.

IN WITNESS WHEREOF, both Parties have caused this agreement to be executed by their duly authorized representatives.

SEBAGAI BUKTI, Kedua Pihak telah menyetujui perjanjian ini ditandatangani oleh perwakilan mereka yang berwenang.

PARTY 1,

PARTY 2,



Dr. Wida Rahayuningtyas, S.Pd., M.Pd.
Head of the Department of Art and Design,
Faculty of Letters
Universitas Negeri Malang
Indonesia

Sansanee Puranan
Director of Srinakarin Wittayanukroh
School
Songkhla
Thailand

Party 1 
Party 2 

Acknowledged
Dean



Dr. Moch. Syahril, M.Sos, M.Si.


FS Dean

Faculty of Letters

Universitas Negeri Malang

Indonesia

Date : June 16, 2025

Party 1 
Party 2 